



## ITSBAT NIKAH: LEGITIMASI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT

### DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PADANG

Desmal Fajri\* dan Nurhijri Viola Ningsih\*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta  
Kampus Proklamator II, Aie Pacah, Padang, Sumatera Barat

#### Abstract

*One of the government's efforts to provide legal protection and services to people who do not have a marriage certificate is through itsbat nikah. The purpose of this study was to analyze the factors that caused the applicant to apply for a marriage certificate at the Class 1A Religious Court in Padang. Based on the study, the factors causing the applicant to apply for a marriage certificate at the Religious Court class 1A Padang are due to unregistered marriages, loss of marriage certificates and marriages prior to Law Number 1 of 1974.*

**Keywords:** *Itsbat Marriage, Legitimacy, Marriage is of Unregistered.*

#### Intisari

Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum dan pelayanan kepada masyarakat yang belum mempunyai akta nikah melalui itsbat nikah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab pemohon mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama kelas 1A Padang. Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab pemohon mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama kelas 1A Padang karena pernikahan siri, kehilangan akta nikah dan perkawinan sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

**Kata Kunci:** Itsbat Nikah, Legitimasi, Perkawinan Tidak Tercatat.

#### Pendahuluan

Salah satu dampak perkawinan tidak tercatat adalah tidak diperolehnya akta nikah,<sup>1</sup> akta tersebut sebagai bukti autentik telah dilangsungkan perkawinan menurut hukum yang berlaku.<sup>2</sup> Akta nikah sebagai salah satu alat bukti autentik yang menunjukkan perkawinan dilakukan sah menurut hukum.<sup>3</sup> Apabila perkawinan tidak tercatat, maka status perkawinannya tidak memiliki legalitas<sup>4</sup>, dan perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>5</sup> Maka salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum,<sup>6</sup> dan pelayanan kepada masyarakat

<sup>1</sup> Dwi Arini Zubaidah, *Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan hukum dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah*, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 12, No. 1, 2019, h. 20

<sup>2</sup> M. Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 44

<sup>3</sup> Harpani Matnuh, *Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 6, Nomor 11, Mei 2016, h. 901

<sup>4</sup> Siska Ikhtiarina, *et.al*, Fenomena Pernikahan siri di Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum, *Jurnal Lex Suprema*, Volume II, Nomor 2, September 2020, h.241

<sup>5</sup> Cholidatul Rizky Amalia, *et.al*, Legalitas Penerbitan Kartu Keluarga Dalam Perkawinan siri, *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* Volume 7 Nomor 2, Maret, h.166, <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index>

<sup>6</sup> Farida Nurun Nazah dan Husnia, 2018, Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan, *Jurnal Hukum Replik*, Volume 6 No. 2, September 2018, h. 241

yang belum mempunyai akta nikah melalui itsbat nikah,<sup>7</sup> Itsbat nikah di buat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama, atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.<sup>8</sup>

Isbat nikah ini prinsipnya bagian dari upaya atau langkah pemerintah dalam melayani masyarakat yang berada dalam lingkup kompetensinya, terkait dengan banyaknya masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahan. Keberadaan itsbat nikah dianggap penting, karena bagi masyarakat yang perkawinannya tidak tercatat, tidak akan dapat membuktikan perkawinan mereka ketika terjadi suatu perkara yang melibatkan unsur-unsur (badan hukum) negara, salah satunya di persidangan pada suatu pengadilan. Walaupun secara agama telah diakui keabsahannya, namun satu-satunya dapat dijadikan bukti autentik di pengadilan adalah akta pernikahan. Karena itu, itsbat nikah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat awam sebagai subjek hukum dan harus dilayani oleh subjek hukum lain, yaitu pemerintah.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 7 Ayat (1),(2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, berupa Buku Nikah untuk kedua mempelai.<sup>10</sup> Apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) dan;(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. Selanjutnya yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Tujuan dan manfaat dari adanya itsbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masing- masing pasangan suami istri terhadap terjadinya suatu perkawinan, menjadi bukti terhadap sahnya perkawinan, serta untuk menjamin hak-hak dalam pernikahan jika terjadi perceraian termasuk hak memperoleh warisan serta perlindungan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan tersebut yang dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran.<sup>11</sup> Selain itu untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Terkait dengan itsbat nikah bahwa di Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang terdapat kasus pengajuan itsbat nikah tahun 2020 sebanyak 256 perkara, tahun 2021 sebanyak 288 perkara dan tahun 2022 sebanyak 253 perkara.<sup>13</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak terdapat pasangan yang mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Kelas 1A

---

<sup>7</sup> Zainuddin, dan Nur Jaya, Jaminan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan melalui Itsbat Nikah (Studi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A), *Riau Law Journal* Vol. 2 No. 2, November 2018, h.187

<sup>8</sup> Ibrahim Ahmad Harun, 2013, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Edisi Revisi, Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, h.153

<sup>9</sup> Khairuddin dan Julianda, Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen), *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 1 No. 2, Juli-Desember 2017, h.335

<sup>10</sup> Siska Lis Sulistiani, 2018, *Hukum perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 59.

<sup>11</sup> Assy'ra, et.al, Itsbat Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe), *Jurnal Ius Civile:Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol 5, No. 1, April 2021, h.175

<sup>12</sup> Abd. Basit Misbachul Fitri, et.al, Nikah Bawah Tangan Dan Itsbat Nikah, *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Volume 3, Number 3, September 2022, h.132

<sup>13</sup> Pengadilan Agama Kelas IA Padang, 2022

Padang. Adapun kebaruan penelitian ini adalah peneliti menganalisis faktor penyebab pasangan suami isteri mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Kelas 1A Padang.

## Pembahasan

### 1. Itsbat Nikah

#### a. Pengertian itsbat nikah

Secara etimologi kata itsbat nikah berasal dari bahasa Arab gabungan dari dua kata yaitu itsbat dan nikah. Kata “itsbat” merupakan bentuk kata benda dari kata “*tsa-ba-ta*” yang berarti “menetapkan” Kata itsbat menurut istilah adalah proses untuk menetapkan awal bulan.<sup>14</sup> Sedangkan kata “nikah” merupakan bentuk derivasi dari kata “*na-ka-ha*” artinya “saling menikah”. Dengan demikian, kata “isbat nikah” secara bahasa berarti “penetapan pernikahan”.<sup>15</sup> Gabungan kata isbat dan nikah sebagai kata majemuk yang bermakna penetapan nikah yang merupakan produk Pengadilan Agama berdasarkan permohonan/gugatan dari pihak yang berkepentingan.<sup>16</sup> Isbat nikah merupakan permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama dengan maksud agar suatu perkawinan (nikah yang tidak dicatatkan atau tidak mempunyai akta nikah) dinyatakan sah berdasarkan penetapan Pengadilan Agama tersebut.<sup>17</sup> Itsbat nikah diartikan dengan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku.<sup>18</sup> Isbat nikah juga berarti suatu cara atau metode dalam menetapkan sahny suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan perihal perkawinan yang dilakukan di pengadilan.<sup>19</sup> Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa itsbat nikah merupakan penetapan dan pengukuhan perkawinan yang tidak tercatat di KUA oleh Pengadilan Agama setelah mengajukan permohonan oleh pihak yang berkepentingan.

#### b. Syarat-syarat itsbat nikah

Adapun yang menjadi syarat itsbat nikah sebagaimana dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (3) yaitu:

1. Adanya Perkawinan dalam rangka perceraian.
2. Hilangnya akta nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidak sahny salah satu syarat.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan.
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan.

---

<sup>14</sup> Ahsin W. Alhafidz, 2013, *Kamus Fiqh*, cet. 1, Jakarta: Amzah, h. 95

<sup>15</sup> Ahmad Warsono Munawwir, 2007, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* Surabaya: Pustaka Progresif, h. 145

<sup>16</sup> Ramdani Wahyu Sururie, Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam sisitem Hukum Perkawinan Indonesia, *Al Manahij*, Vol. XI No. 2, Desember 2017, h.236

<sup>17</sup> Iskandar Ritonga, 2003, *Hak-hak Wanita Dalam Putusan Peradilan Agama*, Jakarta: Departemen Agama RI, h. 237.

<sup>18</sup> Ahmad Sanusi, “Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang”, *Jurnal Ahkam*, Vol. XVI, No. 1, Januari 2016 h. 114.

<sup>19</sup> Royan Bawono dan Rita Khairani, Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia, *Jurnal LENTERA*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2022, h.71.DOI : 10.32505/lentera.v4i2.3960

Berdasarkan syarat-syarat itsbat nikah sebagaimana tersebut di atas dapat dipahami bahwa tidak semua peristiwa perkawinan dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama, artinya permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama, setelah melalui proses persidangan ternyata syarat-syarat di atas secara yuridis telah terpenuhi, maka Majelis hakim akan mengabulkan Permohonan penetapan nikah tersebut. Sebaliknya apabila syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi maka secara yuridis Hakim akan menolak permohonan itsbat nikahnya karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan Majelis Hakim dapat juga mengabulkannya apabila Majelis Hakim mempunyai argumentasi logis dalam pertimbangannya seperti pertimbangan psikologis, sosiologis, atau pertimbangan lainnya yang apabila tidak dikabulkan akan menimbulkan mudharat bagi pihak-pihak ataupun bagi keluarganya, misalnya dengan tidak dikabulkan permohonan Pengesahan Nikah akan menjadikan nasib seseorang atau anaknya tersebut akan mendapat kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Pengadilan Agama dalam melaksanakan Itsbat Nikah juga tidak sembarangan. Mereka harus menyelidiki apa alasan masyarakat melakukan Itsbat Nikah tersebut. Karena dalam Era Globalisasi seperti sekarang ini masih ada oknum yang tidak mencatatkan perkawinannya karena mungkin perkawinan yang dilakukan itu bermasalah, misalnya saja kawin sirri. Padahal dari perkawinan tersebut pasti akan timbul permasalahan yang berkaitan dengan anak dan harta. Jadi mereka harus tetap mencari pengakuan atas perkawinan tersebut untuk memperoleh hak mereka yang berkekuatan hukum.<sup>21</sup>

Perkawinan yang dimintakan untuk diisbatkan sejatinya adalah perkawinan yang sah secara syariat, dalam arti bahwa perkawinan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama kedua pasangan suami istri tersebut namun belum dicatatkan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) dalam suatu Akta Perkawinan disebabkan oleh hal-hal tertentu.<sup>22</sup>

Pada umumnya yang alasan-alasan pengajuan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan. Hal ini biasanya dilatar belakangi untuk mencairkan dana pensiun pada PT. Taspen dan untuk penetapan ahli waris dan pembagian harta waris.
2. Adanya perkawinan yang terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, hal ini biasanya dilatarbelakangi dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Akta nikah hilang

Apabila pasangan suami istri kehilangan akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Hal ini dilakukan untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak, mengurus gugata cerai, bisa juga untuk gugat pembagian harta gono-gini.

---

<sup>20</sup> Meita Djohan Oe, Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Peundang-undangan di Indonesia, *Jurnal : Pranata hukum*, Volume 8 No 2, Juli 2013, h.140

<sup>21</sup> Ekawati dan Gusti Heliana Safitri, Pelaksanaan Itsbat Nikah Dalam Prinsip kepastian Hukum, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 12, 2022 h.2916, doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i12.p20>

<sup>22</sup> Adi Nur Rohman, Upaya memantapkan Peraturan Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Hukum Sasana*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2020 h.48, DOI: <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.173>

b. Tidak memiliki akta nikah

Dalam hal ini kebanyakan diajukan itsbat nikah karena sudah nikah di bawah tangan dengan alasan sudah hamil duluan dan nikah dilangsungkan karena menutupi malu, karena nikah dibawah tangan sebagai isteri kedua dan belum dicatatkan dan ada juga itsbat nikah yang semata-mata diajukan untuk memperoleh kepastian hukum dalam status sebagai isteri, yang pernikahannya dilakukan dibawah tangan, dengan maksud upaya melegalkan poligami.<sup>23</sup>

c. Persyaratan pengajuan itsbat nikah

Pada umumnya persyaratan-persyaratan yang perlu dilengkapi dalam mengajukan permohonan itsbat nikah sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Keluarga bermaterai Rp 10.000,- Cap Pos Pusat
2. Foto copy KTP suami dan istri.
3. Surat Kematian suami/isteri dari Lurah bermaterai 10.000,Cap Pos Pusat
4. Surat Permohonan 10 rangkap+ softcopy dalam bentuk CD/ flashdisk
5. Bukti pembayaran panjar biaya perkara dari Bank BSI.<sup>24</sup>

Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan itsbat nikah di Pengadilan agama telah diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal, dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
2. Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat *voluntair*, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
3. Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat *contensius* dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
4. Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam Angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

---

<sup>23</sup>Nurul Fadilah, Analisis Efektivitas Kumulasi Perkara Permohonan Itsbat Nikah dan Gugat Cerai, *TAFAHUS: Jurnal Pengkajian Islam*, Vol.2, No.2, Desember 2020,h.158

<sup>24</sup><https://pa-padang.go.id/>. diakses pada Tanggal 3 September 2023, pukul 23.00 WIB



5. Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat *contencius*, dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon.
6. Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara *contencius* dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
7. Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan itsbat nikah diajukan secara *voluntair*, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
8. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam Angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah.
9. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam Angka (3), (4) dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara itsbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.
10. Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam Angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tersebut.
11. Ketua Majelis Hakim 3 hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah.
12. Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang (hukum acara).
13. Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut: - "Menyatakan sah perkawinan antara ..... dengan .....yang dilaksanakan pada tanggal ..... di ...."<sup>25</sup>

d. Akibat hukum Itsbat Nikah

Itsbat nikah merupakan suatu peristiwa hukum. Oleh karena itu, peristiwa hukum itsbat nikah ini mempunyai akibat hukum terhadap pernikahan tersebut, khususnya berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Status Perkawinan

---

<sup>25</sup> Mahkamah Agung RI Direktorat jenderal Badan Peradilan Agama 2011, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Jakarta, h. 148-150

Perkawinan yang awalnya hanya dipandang sah secara hukum agama saja, maka dengan adanya itsbat nikah perkawinan tersebut tidak hanya sah menurut hukum Islam, akan tetapi juga akan sah menurut negara. Kekuatan hukum dari isbat nikah sama dengan kekuatan hukum dari Akta Nikah, sehingga, akibat hukum yang timbul dari perkawinan tidak tercatat yang kemudian diisbatkan akan sama dengan perkawinan tercatat pada saat perkawinan dilakukan.<sup>26</sup>

## 2. Status suami istri

Apabila perkawinan sudah tercatatkan, maka sang istri akan menjadi istri yang sah secara hukum negara serta memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan rumah tangga, dan begitupun sang suami memiliki hak dan berkewajiban menafkahi istri sesuai dengan kesanggupannya.

## 3. Status kepemilikan harta perkawinan

Itsbat nikah juga akan memberikan kepastian hukum terhadap status harta perkawinan. Dengan adanya itsbat nikah, penyelesaian sengketa harta perkawinan dapat merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti ketentuan dalam Bab VII Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan. Status anak

Itsbat nikah yang dilaksanakan akan memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.<sup>27</sup>

## 2. Faktor Penyebab Pengajuan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang

Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang terdapat kasus pengajuan itsbat nikah tahun 2020 sebanyak 256 perkara, tahun 2021 sebanyak 288 perkara dan tahun 2022 sebanyak 253 perkara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurhaida bahwa tidak semua permohonan itsbat nikah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Padang tetapi juga ada permohonan itsbat nikah yang ditolak. Dikabulkannya permohonan itsbat nikah bila sudah terpenuhinya rukun dan syarat-syarat perkawinan serta memiliki bukti-bukti seperti adanya saksi yang sah, wali yang sah, mahar, dan akad, bila hal yang disebutkan tidak ada maka permohonan itsbat nikah dapat ditolak oleh Pengadilan Agama Kelas IA Padang. Kemudian alasan lain ditolaknya permohonan itsbat seperti pasangan yang akan melakukan permohonan itsbat nikah sudah mempunyai pasangan yang sah, pemohon itsbat nikah masih di bawah umur, pemohon itsbat nikah tidak memiliki wali dan saksi yang jelas dan sah, maka permohonan itsbat nikah dapat ditolak oleh Pengadilan Agama Kelas IA Padang.<sup>28</sup> Lebih lanjut Nurhaida menyebutkan bahwa alasan-alasan mengajukan permohonan itsbat nikah antara lain: untuk mendapatkan akta kelahiran anak, akta nikah hilang, gugatan perceraian, perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan.

Selain wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Padang, penulis melakukan wawancara dengan para pemohon.

<sup>26</sup> Royan Bawono, *Op.Cit*, ,h.71

<sup>27</sup> Bukhari dan Safira Hasriani Putri, Efektifitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Istri di Kabupaten Aceh Utara, *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* , Vol. 2, No. 1, Juni 2022, h.45

<sup>28</sup> Nurhaida, Hakim Anggota Pengadilan Agama Kelas IA Padang, Wawancara, Tanggal 27 Juli 2023.

Hasil wawancara dengan Amar bahwa penyebab melakukan itsbat nikah karena melakukan perkawinan sirri, agar status perkawinannya sah menurut peraturan yang berlaku dan juga ditakutkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan dan merugikan pada kemudian hari.<sup>29</sup> Nadir menyatakan bahwa penyebab ia melakukan itsbat nikah karena kehilangan akta nikah.<sup>30</sup> Mella mengatakan bahwa penyebab ia melakukan itsbat nikah ingin membuat akta kelahiran anak.<sup>31</sup> Fatma mengatakan bahwa penyebab ia melakukan itsbat nikah karena ingin mendapatkan buku nikah, untuk mempermudah urusan yang memerlukan buku nikah.<sup>32</sup> Wiwit menyebutkan bahwa penyebab ia melakukan itsbat nikah mendapatkan buku nikah.<sup>33</sup> Selvia yang mengatakan bahwa penyebab ia melakukan itsbat nikah karena tidak memiliki buku nikah, sehingga kesulitan dalam mengurus hal-hal yang menjadikan buku nikah sebagai syaratnya.<sup>34</sup> Mutia mengatakan bahwa penyebab ia melakukan itsbat nikah karena tidak mempunyai buku nikah.<sup>35</sup> Syahrul yang mengatakan bahwa penyebab ia melakukan itsbat nikah untuk mendapatkan pengesahan perkawinan secara hukum dan mencatatkan perkawinan di KUA.<sup>36</sup>

Hassan menyatakan bahwa penyebab melakukan itsbat nikah karena kehilangan akta nikah.<sup>37</sup> Ali mengatakan bahwa penyebab ia melakukan itsbat nikah karena ingin membuat akta kelahiran anak untuk mengurus hal-hal yang memerlukan akta kelahiran anak.<sup>38</sup> Nia mengatakan bahwa penyebab ia melakukan itsbat nikah karena ingin membuat akta kelahiran anak untuk mendaftarkan anaknya sekolah.<sup>39</sup> Zafar mengatakan bahwa penyebab ia melakukan itsbat nikah karena kehilangan akta nikah.<sup>40</sup> Irma yang mengatakan bahwa alasan ia melakukan itsbat nikah karena ingin memiliki buku nikah sebagai bukti perkawinan yang sah secara hukum.<sup>41</sup> Hendri yang mengatakan bahwa penyebab ia melakukan itsbat nikah karena ingin membuat akta kelahiran anak untuk mendaftarkan anaknya sekolah.<sup>42</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dipahami bahwa faktor penyebab pengajuan permohonan itsbat nikah yakni tidak memiliki buku nikah karena pernikahan siri, kehilangan akta nikah dan perkawinan sebelum Undang-Undang Perkawinan. Pemohon menyadari bahwa pencatatan perkawinan itu sangat penting karena berdampak kepada pengurusan administrasi yang lain, seperti akta kelahiran anak, gugatan cerai.

---

<sup>29</sup> Amar, Pemohon Itsbat Nikah, Wawancara, Tanggal 4 Agustus 2023

<sup>30</sup> Nadir, Pemohon Itsbat Nikah, Wawancara, Tanggal 4 Agustus 2023

<sup>31</sup> Mela, Pemohon Itsbat Nikah, Wawancara, Tanggal 5 Agustus 2023

<sup>32</sup> Fatma, Pemohon Itsbat Nikah, Wawancara, Tanggal 5 Agustus 2023

<sup>33</sup> Wiwit, Pemohon Itsbat Nikah, Wawancara, Tanggal 5 Agustus 2023

<sup>34</sup> Selvia, Pemohon Itsbat Nikah, Wawancara, Tanggal 5 Agustus 2023

<sup>35</sup> Mutia, Pemohon Itsbat Nikah, Wawancara, Tanggal 5 Agustus 2023

<sup>36</sup> Syahrul, Pemohon Itsbat Nikah, Wawancara, Tanggal 6 Agustus 2023

<sup>37</sup> Hassan, Pemohon Itsbat Nikah, Wawancara, Tanggal 6 Agustus 2023

<sup>38</sup> Ali, Pemohon Itsbat Nikah, Wawancara, Tanggal 6 Agustus 2023

<sup>39</sup> Nia, Pemohon Itsbat Nikah, Wawancara, Tanggal 7 Agustus 2023

<sup>40</sup> Zafar, Pemohon Itsbat Nikah, Wawancara, Tanggal 10 Agustus 2023

<sup>41</sup> Irma, Pemohon Itsbat Nikah, Wawancara, Tanggal 9 Agustus 2023

<sup>42</sup> Hendri, Pemohon Itsbat Nikah, Wawancara, Tanggal 10 Agustus 2023



## **Penutup**

Masyarakat Kota Padang menyadari bahwa pencatatan perkawinan menurut hukum yang berlaku sangat penting, maka bagi pasangan yang belum memiliki akta nikah wajib mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Adapun faktor penyebab pengajuan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang adalah tidak memiliki buku nikah karena pernikahan siri, kehilangan akta nikah dan perkawinan sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Alhafidz, Ahsin W, 2013, *Kamus Fiqh*, cet. 1, Jakarta: Amzah.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2011, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Jakarta.
- Munawwir, Ahmad Warsono, 2007, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Ritonga, Iskandar 2003, *Hak-hak Wanita Dalam Putusan Peradilan Agama*, Jakarta: Departemen Agama RI.

### B. Artikel Jurnal

- Amalia, Cholidatul Rizky, et.al, *Legalitas Penerbitan Kartu Keluarga Dalam Perkawinan siri*, JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Volume 7 Nomor 2. Maret 2022.
- Anshary MK, M, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Assy'ra, et.al, *Itsbat Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe)*, *Jurnal Ius Civile:Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol 5, No. 1. April 2021.
- Bawono, Royan dan Rita Khairani, *Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia*, *Jurnal LENTERA*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2022. DOI: 10.32505/lentera.v4i2.3960
- Bukhari dan Safira Hasriani Putri, *Efektifitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Istri di Kabupaten Aceh Utara*, *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law And Islamic Law*, Vol. 2, No. 1 Juni 2022 .
- Ekawati dan Gusti Heliana Safitri, *Pelaksanaan Itsbat Nikah Dalam Prinsip kepastian Hukum*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 12. 2022. doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i12.p20>
- Fadilah, Nurul, *Analisis Efektivitas Kumulasi Perkara Permohonan Itsbat Nikah dan Gugat Cerai*, *TAFAHUS: Jurnal Pengkajian Islam*, Vol.2, No. 2. 2020.
- Fitri, Abd. Basit Misbachul, et.al, 2022, *Nikah Bawah Tangan Dan Itsbat Nikah*, *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Volume 3, Number 3. September 2022.
- Harun, Ibrahim Ahmad, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Edisi Revisi, Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

- Ikhtiarina, Siska,*et.al*, Fenomena Pernikahan siri di Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum,*Jurnal Lex Suprema*, Volume II Nomor 2. September 2020.
- Khairuddin dan Julianda, Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen), *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017.
- Matnuh, Harpani, Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*: Volume 6, Nomor 11. Mei 2016.
- Nazah, Farida Nurun dan Husnia, Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan, *Jurnal Hukum Replik*, Volume 6 No. 2. September 2018.
- Oe, Meita Djohan, 2013, Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Peundang-undangan di Indonesia,*Jurnal : Pranata hukum*, Volume 8 No 2. Juli 2013
- Rohman, Adi Nur, Upaya memantapkan Peraturan Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Hukum Sasana*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2020. DOI: <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.173>
- Sulistiani, Siska Lis, 2018, *Hukum perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sanusi, Ahmad, “Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang”, *Jurnal Ahkam*, Vol. XVI, No. 1. Januari 2016.
- Sururie, Ramdani Wahyu, Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam sisitem Hukum Perkawinan Indonesia, *Al Manahij*, Vol. XI No. 2, Desember 2017
- Zainuddin dan Nur Jaya, Jaminan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan melalui Itsbat Nikah (Studi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A., *Riau Law Journal* Vol. 2 No. 2. November 2018.
- Zubaidah, Dwi Arini, *Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan ukum dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah*,*Jurnal Al-Aḥwāl*, Vol. 12, No. 1. 2019.

### **C. Internet**

<https://pa-padang.go.id/>. diakses pada Tanggal 3 September 2023, pukul 23.00 WIB.

### **D. Peratutan Perundang-undangan**

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam